



**PENETAPAN**

Nomor: 005/Pdt.P/2017/PA.Crp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan honorer di kantor KUA Curup Utara, bertempat tinggal di RT.007 RW.003, Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Crp tanggal 10 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah janda dan Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan duda yang bernama Dian Martha bin Arpan umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di RT.008 RW.003, Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sama-sama saling kenal dan saling mencintai sehingga sudah sama-sama sepakat untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa Pemohon adalah anak dari Tukiban bin Arjo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di RT.007 RW.003, Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, dan Pemohon memiliki tiga saudara kandung yang bernama;

- Tukimin, saudara laki-laki kandung, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, Kelurahan Tunas Harapan;
- Sinar Mala, saudara perempuan kandung;
- Atmansur, saudara laki-laki kandung, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, Kelurahan Tunas Harapan;

4. Bahwa maksud baik Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah Pemohon sampaikan pada wali Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak menyukai pekerjaan calon suami Pemohon sebagai supir dan ayah Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon yang berbeda suku dengan keluarga Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut syari'at agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menyetujui rencana pernikahan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- b. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut syari'at agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. No.005/Pdt.P/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keterangan tersebut di atas, Pemohon sudah berusaha dengan berbagai cara dan berbagai jalan agar ayah kandung Pemohon menjadi wali nikah Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Wali Pemohon yang bernama (Tukiban bin Arjo) adalah wali adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Curup Utara sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suami Pemohon (Dian Martha bin Arpan);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon bernama Tukiban tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, setelah diperiksa identitas Pemohon menyatakan bahwa ayah kandung telah menyetujui dan bersedia menjadi wali nikahnya yang akan dilaksanakan pada siang hari ini oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 005/Pdt.P/2017/PA Crp. serta mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. No.005/Pdt.P/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran Putusan ini cukup ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon didalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan mohon pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon telah bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon yang dilaksanakan pada siang hari ini juga, maka cara untuk mengakhiri perkara permohonan Wali Adhol *a quo* adalah dengan cara Pemohon mencabut permohonannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai;

**Menimbang**, bahwa perihal pencabutan perkara telah diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon selama Termohon belum menyampaikan jawabannya, apalagi perkara ini adalah perkara *volunter* yang tidak ada sengketa atau tidak ada pihak lawan (Termohon);

**Menimbang**, bahwa oleh karena damai atau rukun tersebut dianjurkan oleh hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara *a quo* dinyatakan diterima;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara perceraian ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

**Menimbang**, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 005/Pdt.P/2017/PA Crp. dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2017 M** bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awal 1438 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

Halaman 5 dari 6 hal. Put. No.005/Pdt.P/2017/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P.	= Rp. 50.000,-
4. Biaya Pgl Ayah P.	= Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).